

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu korupsi telah menjadi salah satu fokus diskusi dalam hubungan ekonomi internasional karena tidak sekedar persoalan internal suatu negara, tetapi juga berhubungan pada persepsi resiko dan biaya ekonomi yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan negara mitra. Dalam forum internasional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di tahun 2013, para pemimpin ekonomi di AMM-Miniterial Meeting 2013 yang dilaksanakan di Bali menyatakan bahwa “korupsi menghambat dan merusak persaingan pasar, menciptakan ekonomi berbiaya tinggi, dan merusak jasa pelayanan publik” (APEC, 2013). Mencerminkan bahwa negara-negara mitra melihat korupsi sebagai tantangan yang berdampak pada iklim investasi dan perdagangan regional. Persepsi seperti ini juga tercermin dalam komitmen berbagai negara dan organisasi internasional dalam melawan korupsi lintas batas melalui instrument hukum dan kerangka kerja global seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pernyataan resmi dari pemerintah negara-negara G7 memperkuat pandangan bahwa korupsi merupakan tantangan global yang perlu ditangani bersama yang mencakup aspek integritas, *good*

governance, dan penguatan institusi untuk menurunkan resiko yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor internasional (U.S. Department of State, 2021).

Di sisi lain, data empiris yang dirilis oleh Transparency International dalam *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2024 menunjukkan bahwa skor Indonesia pada 37 dari 100 menempatkannya di posisi 99 dari 180 negara dalam hal indeks persepsi korupsi, hal ini mencerminkan tantangan yang masih signifikan dalam tata kelola dan persepsi integritas di tingkat global. Indikator ini sering dijadikan rujukan oleh investor dan lembaga internasional ketika menilai resiko investasi di suatu negara (Transparency International, 2023). Observasi yang sama juga ditemukan dalam laporan organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa tingkat praktik korupsi di Indonesia masih tinggi dan memiliki dampak terhadap kepercayaan pelaku usaha dan investor karena korupsi sering kali mengakibatkan inefisiensi birokrasi dan ketidakpastian hukum yang sulit diprediksi oleh investor (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Disamping itu, tantangan dalam penegakan hukum dan transparansi finansial juga menjadi fokus ketika Indonesia berupaya meningkatkan kepercayaan pasar global, misalnya, dengan keanggotaan Indonesia sebagai anggota tetap ke 40 Financial Action Task Force (FATF) dianggap penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan dan *business climate* Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat *mutual trust* dalam hubungan ekonomi global. Dalam

pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai keanggotaan Indonesia di FATF pada 6 November 2023 menyatakan bahwa keanggotaan FATF akan “meningkatkan *confidence* dan *trust* di sisi bisnis dan iklim investasi”, yang menandakan bahwa isu transparansi keuangan dan anti pencucian uang dilihat sebagai komponen penting oleh negara mitra dan komunitas internasional dalam membangun kepercayaan ekonomi (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

Pada level multilateral, proses akses Indonesia ke Konvensi Anti Penyuapan OECD juga menunjukkan pandangan eksternal tentang pentingnya menangani korupsi untuk menciptakan “kompetisi yang adil dalam transaksi bisnis internasional” sebagai bagian dari persyaratan untuk menyesuaikan standar kebijakan pemerintah dengan praktik internasional yang diharapkan oleh negara-negara mitra OECD (OECD, 2025). Fenomena persepsi resiko ini berkaitan langsung dengan tugas investor internasional yang mempertimbangkan biaya transaksi dan ketidakpastian hukum sebagai faktor penting dalam keputusan investasi, terutama ketika beroperasi di sektor strategis seperti energi dan pertambangan (Transparency International, 2017).

Hal ini memicu pertanyaan penting mengenai bagaimana persepsi resiko akibat korupsi dalam konteks Indonesia dapat berdampak pada hubungan kerja sama hukum dan investasi antara Indonesia dan negara partner seperti Amerika Serikat sebagai salah satu investor besar, korelasi tersebut membuka kebutuhan untuk menelaah hubungan kompleks antara korupsi, persepsi investasi, dan urgensi

pelaksanaan mekanisme kerja sama hukum dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama ketika terdapat tantangan hukum lintas batas dan biaya resiko pasar semakin menjadi pertimbangan penting bagi aktor global.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari adanya kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia melalui OPDAT, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dari penelitian ini adalah :

“Mengapa Amerika Serikat melakukan kerjasama asistensi hukum dengan Indonesia melalui OPDAT?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis perihal *mutual legal assistance* atau MLA yang dilakukan OPDAT ke Indonesia

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis *state interest* Amerika Serikat dibalik Kerjasama OPDAT dengan Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi para penstudi Hubungan Internasional mengenai *mutual legal assistance* yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui OPDAT dengan pemerintah Indonesia, selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait *mutual legal assistance* yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui OPDAT.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi entitas publik yang ingin membahas atau menyuarakan suatu hal atau mengenai isu-isu terkait *mutual legal assistance* antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk entitas lain dalam melihat pandangan terkait *mutual legal assistance* yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melengkapi penelitian penulis menyertakan tinjauan pustaka lebih lanjut baik dalam penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan juga dengan buku yang memiliki pembahasan terkait dengan topik ataupun konsep yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman lebih

mendalam dan menyeluruh terkait dengan bagaimana para peneliti terkait dengan melakukan penelitiannya dan juga referensi dari para penulis buku terkait dengan topik-topik yang akan dibawa dalam penelitian ini. Berikut beberapa pustaka penelitian terdahulu dan buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran kerja sama internasional dan asistensi hukum Amerika Serikat dalam konteks penegakan hukum dan stabilitas negara mitra. Miller (2020) menekankan bahwa OPDAT berfungsi sebagai instrumen *capacity building* dalam agenda antikorupsi di negara berkembang, terutama melalui pelatihan jaksa dan penguatan institusi penuntutan. Sementara itu, Brown (2018) mengkaji keterlibatan OPDAT di Asia Tenggara dan menunjukkan bahwa asistensi hukum lintas negara diposisikan sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan transnasional yang berpotensi mengganggu kepentingan hukum dan ekonomi Amerika Serikat. Kajian Keller (2010) juga memperlihatkan bahwa bantuan hukum dan kepolisian Amerika Serikat dalam operasi stabilitas tidak semata didorong oleh motif normatif, melainkan sebagai pilihan pragmatis untuk menutup *capacity gap* Amerika Serikat dalam mengelola risiko keamanan dan hukum di luar negeri. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memusatkan perhatian pada aspek keamanan dan institusional, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan kepentingan ekonomi dan biaya transaksi pasar (*high-cost market*). Selain kajian mengenai OPDAT dan asistensi hukum Amerika Serikat,

kontribusi penting datang dari Bayley melalui karyanya *U.S. Aid for Foreign Justice and Police*, Bayley menegaskan bahwa bantuan hukum Amerika Serikat kepada negara lain tidak dapat dipahami sebagai upaya normatif semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk membentuk lingkungan hukum yang kondusif bagi kepentingan Amerika Serikat di luar negeri (Bayley, 2001). Menurut Bayley, reformasi sistem peradilan dan kepolisian di negara mitra diprioritaskan pada aspek yang berdampak langsung terhadap stabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan ekonomi negara donor, sehingga bantuan tersebut bersifat selektif dan berbasis kepentingan strategis, bukan agenda moral universal. Pandangan Bayley ini melengkapi temuan Miller (2020) dan Brown (2018) yang menempatkan OPDAT sebagai instrumen *capacity building* dalam penanganan korupsi dan kejahatan transnasional, sekaligus memperkuat argumen Keller (2010) bahwa asistensi hukum Amerika Serikat merupakan pilihan pragmatis untuk mengelola risiko eksternal dan *capacity gap*.

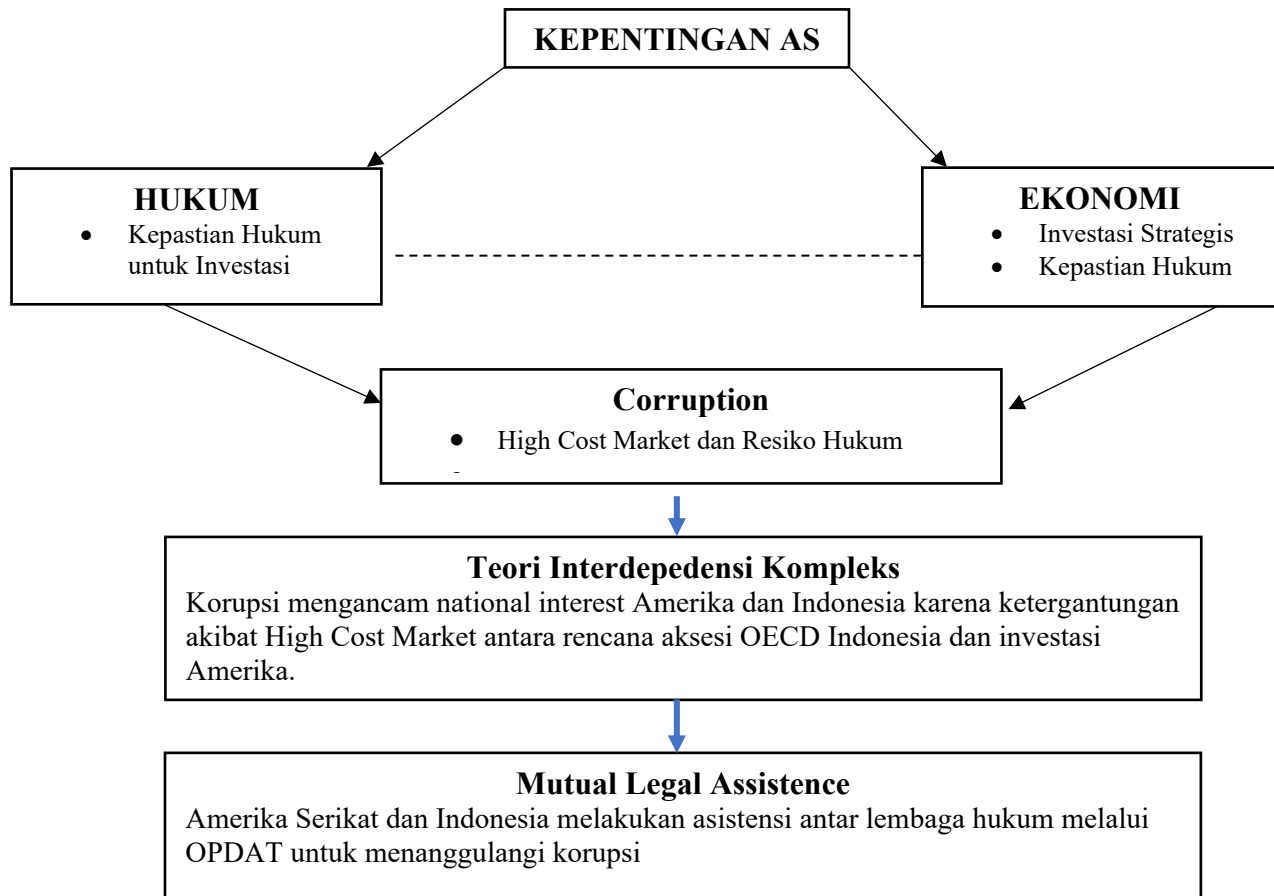
Di sisi lain, studi ekonomi empiris menunjukkan keterkaitan antara tingkat kejahatan, korupsi, dan biaya ekonomi. Fe dan Senfelice (2022) membuktikan bahwa meningkatnya kejahatan berdampak langsung pada perilaku konsumen dan dunia usaha, yang tercermin dalam meningkatnya biaya operasional dan risiko bisnis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa korupsi dan kejahatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi sebagai faktor yang memengaruhi efisiensi pasar dan keputusan investasi. Namun,

penelitian tersebut tidak mengaitkan implikasi ekonomi tersebut dengan kebijakan luar negeri negara investor atau mekanisme kerja sama hukum internasional.

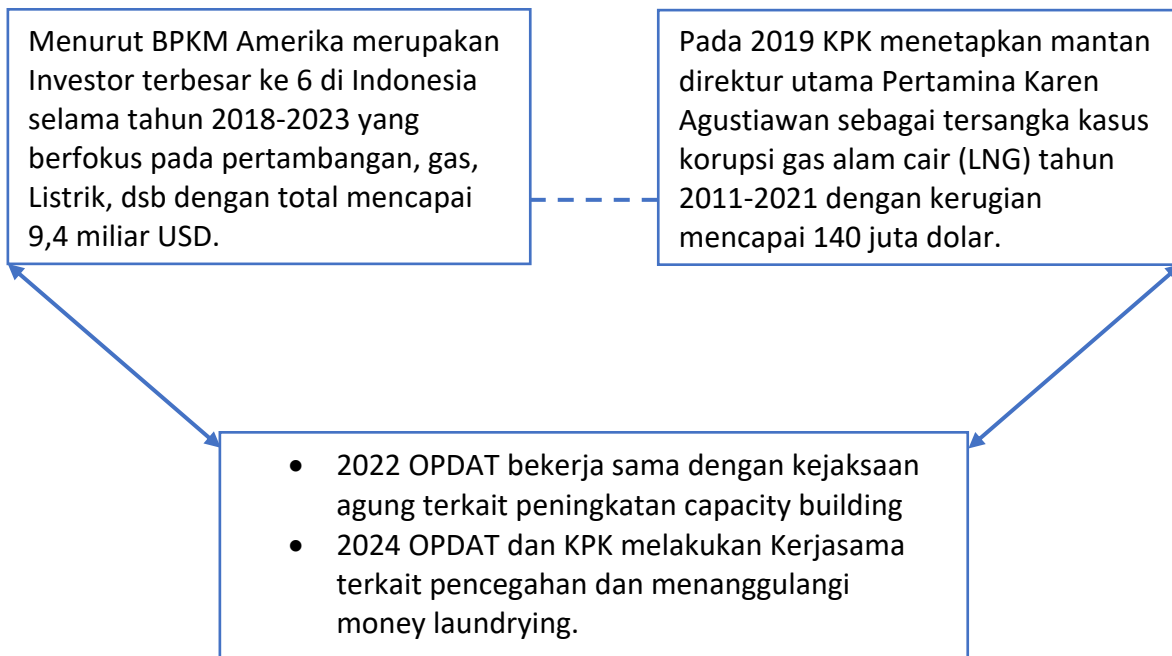
- **Research Gap**

Berdasarkan tinjauan tersebut, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian asistensi hukum OPDAT dengan perspektif interdependensi kompleks dan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat dan Indonesia. *Research gap* yang belum dijawab oleh penelitian terdahulu adalah bagaimana kerja sama OPDAT antara Amerika Serikat dan Indonesia diposisikan sebagai titik temu kepentingan politik dan ekonomi kedua negara—di mana Amerika Serikat berkepentingan meminimalkan risiko *high-cost market* bagi investasinya, sementara Indonesia berkepentingan memperkuat kredibilitas hukum internasionalnya dalam rangka agenda global seperti FATF dan OECD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur tentang OPDAT dan kerja sama hukum internasional, tetapi juga menawarkan analisis baru mengenai fungsi asistensi hukum sebagai instrumen pengelolaan interdependensi ekonomi dan hukum dalam hubungan bilateral.

1.5.2 Alur Berfikir



1.6 Hipotesis



Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa kerja sama OPDAT antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak semata-mata didorong oleh komitmen normative terhadap pemberantasan korupsi, melainkan berkaitan erat dengan hasil pertemuan kepentingan rasional dari kedua negara dalam mengelola dampak korupsi terhadap kepentingan ekonomi dan institusional masing-masing, bukan sebagai bentuk komitmen normative terhadap pemberantasan korupsi.

Dari perspektif Amerika Serikat, tingginya tingkat korupsi di Indonesia khususnya di sektor strategis seperti energi, gas, dan pertambangan dipandang sebagai faktor yang meningkatkan biaya transaksi (*High-cost Market*) serta resiko hukum bagi perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Dalam konteks investasi Amerika Serikat yang signifikan di sektor-sektor tersebut, kerja sama OPDAT dipahami sebagai instrument hukum untuk mengurangi ketidakpastian regulasi, memperkuat kepastian penegakan hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi Amerika Serikat tanpa harus menggunakan tekanan politik atau ekonomi secara langsung.

Sementara, dari perspektif Indonesia, kerja sama OPDAT berkaitan dengan kepentingan strategis untuk meningkatkan kredibilitas sistem hukum dan tata kelola keuangan di mata mitra internasional. Upaya peningkatan kapasitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan korupsi dan kejahatan keuangan, menjadi relevan dalam konteks komitmen Indonesia terhadap standar internasional seperti FATF serta aspirasi untuk memperdalam integrasi ke dalam rezim ekonomi global, termasuk OECD.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menempatkan OPDA sebagai mekanisme kerja sama hukum yang berfungsi dalam kerangka interdependensi kompleks, dimana isu hukum dan ekonomi saling terkait, dan kerja sama dibentuk untuk mengelola kepentingan bersama dalam kondisi saling kebergantungan, bukan sebagai respons terhadap tuntutan moral semata.

1.7 Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kasus secara komperhensif. Dalam menjelaskan serta memahami dari fenomena tentu diperlukan pengumpulan serta analisis data baik secara induktif maupun interpretatif (Merriam, 2009). Maka penelitian ini nantinya akan menyajikan analisis data secara objektif dan pemahaman mengenai kepentingan Amerika Serikat melalui OPDAT dalam membantu menanggulangi korupsi di Indonesia.

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Teori Interdependensi Kompleks

- **Dari Liberalisme ke Konsep Interdepedensi**

Teori interdepedensi kompleks berakar dari pemikiran **Liberal Institusional** dalam hubungan internasional. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap realisme yang memandang negara sebagai aktor rasional tunggal yang berorientasi utama pada keamanan dan kekuatan militer. Dalam pandangan liberal institusional, hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan, namun juga oleh meningkatnya interaksi ekonomi, institusi internsional, serta aturan dan prosedur yang mengatur perilaku negara (Keohane & Nye, 2012). Liberal institusional berargumen bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakpastian,

menyediakan informasi, serta menurunkan biaya transaksi antar negara. Melalui mekanisme tersebut, kerja sama internasional menjadi mungkin meskipun sistem internasional bersifat anarkis, namun demikian Keohane dan Nye menilai bahwa pendekatan liberal institusional klasuk masih memiliki keterbatasan karena cenderung normatif dan belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kekuasaan tetap bekerja dalam kondisi kerja sama.

Untuk menjembatani kelemahan tersebut, Keohane dan Nye mengembangkan konsep **Interdependensi** sebagai dasar analisis yang empiris. Interdependensi didefinisikan sebagai kondisi dimana tindakan suatu negara menimbulkan dampak biaya (*cost*) terhadap negara lain dan sebaliknya (Keohane & Nye, 2012). Dapat dipahami bahwa interdependensi tidak selalu berarti hubungan yang seimbang. Keohane dan Nye menekankan adanya asimetri interdependensi, dimana negara yang memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah justru berada pada posisi tawar yang lebih kuat, dengan demikian interdependensi tidak menghapus relasi kekuasaan, tetapi mengubah cara kekuasaan tersebut dijalankan. Berangkat dari pemikiran inilah Keohane dan Nye kemudian merumuskan konsep **Interdependensi Kompleks** sebagai suatu *ideal type* yang menggambarkan pola hubungan internasional tertentu, khususnya antara negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi, institusional, dan regulasi yang tinggi.

- **Interdependensi Kompleks Sebagai Pola Hubungan Internasional**

Interdependensi kompleks menggambarkan kondisi hubungan internasional yang berbeda secara mendasar dari asumsi realisme tradisional. Dalam kondisi ini, hubungan antar negara tidak lagi didominasi oleh isu keamanan militer, melainkan oleh berbagai isu non militer yang saling terkait. Keohane dan Nye menegaskan bahwa interdependensi kompleks bukanlah kondisi universal, melainkan terjadi dalam konteks hubungan tertentu yang ditandai oleh tingkat interaksi dan ketergantungan yang tinggi (Keohane & Nye, 2012). Untuk menjelaskan hal tersebut, Keohane dan Nye mengemukakan asumsi dasar yang menjadi ciri utama interdependensi kompleks, yaitu:

A. Saluran Hubungan Multipel

Asumsi pertama menyatakan bahwa hubungan antar negara berlangsung melalui berbagai saluran, tidak terbatas pada hubungan diplomatic antar pemerintah pusat. Hubungan juga terjadi melalui interaksi antar lembaga pemerintah, institusi hukum, badan regulasi, serta aktor non negara, Keohane dan Nye menyebut pola ini sebagai hubungan transgovernmental dan transnasional, yang mencerminkan semakin beragamnya aktor dalam politik internasional (Keohane & Nye, 2012).

B. Tidak Adanya Hirarki Isu

Asumsi kedua menolak anggapan bahwa isu keamanan militer selalu berada di posisi paling atas dalam agenda negara. Dalam interdependensi kompleks, isu ekonomi, hukum, keuangan, dan institusional dapat memiliki tingkat kepentingan yang setara atau bahkan lebih dominan, tergantung pada konteks hubungan antar negara (Keohane & Nye, 2012). Dengan tidak adanya hirarki isu yang kaku, isu-isu non militer menjadi arena penting dalam kontestasi kepentingan negara, sekaligus sarana untuk mengelola ketergantungan yang muncul dari interaksi ekonomi dan institusional.

C. Peran Militer yang Terbatas

Asumsi ketiga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak menjadi instrument utama dalam hubungan yang ditandai oleh interdependensi kompleks. Negara cenderung mengandalkan instrument non militer seperti aturan hukum, institusi, mekanisme koordinasi, dan penguatan kapasitas teknis untuk mencapai kepentingannya (Keohane & Nye, 2012). Dalam konteks ini, kekuasaan dijalankan melalui pengaturan institusi dan pembentukan aturan, bukan melalui cara yang koersif.

D. Kerja Sama Hukum sebagai Bagian dari Interdependensi Kompleks

Dalam asumsi keempat Keohane dan Nye menegaskan bahwa meningkatnya interdependensi antar negara mendorong munculnya kebutuhan akan **pengaturan bersama (*joint management*)** guna mengatasi dampak negatif dari hubungan saling kebergantungan salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah kerja sama hukum antar negara, termasuk mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) (Keohane & Nye, 2012). Keohane dan Nye menyatakan bahwa kerja sama hukum menjadi penting karena ketergantungan ekonomi dan institusional tidak dapat dikelola secara efektif tanpa adanya kepastian aturan dan mekanisme penegakan yang kompatibel antar negara (Keohane & Nye, 2012). Dalam kerangka interdependensi kompleks, kerja sama hukum dipahami bukan sebagai tujuan normatif, melainkan sebagai instrument untuk mengelola dampak dari hubungan saling kebergantungan.

1.7.1.2 Mutual Legal Assistance

Menurut UNDOC, *Mutual Legal Assistance* (MLA) sendiri dalam definisi konseptual dapat dipahami sebagai mekanisme kerja sama antar negara yang memungkinkan satu negara memberikan bantuan hukum kepada negara lain dalam proses penegakan hukum pidana, dimana bantuan tersebut dapat mencakup pelatihan, pengumpulan dan penyampaian bukti, penyitaan asset, hingga pengembalian hasil kejahatan lintas negara (UNODC, 2012). Dalam hukum internasional, MLA diposisikan sebagai bagian dari *horizontal cooperation* antar negara, dimana negara berkerja sama atas dasar kesetaraan kedaulatan untuk menegakan hukum tanpa harus menyerahkan kewenangan yuridisnya kepada otoritas supranasional (Boister, 2012).

Kemunculan MLA tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kompleksitas hubungan internasional modern, seperti yang dinyatakan oleh Keohane dan Nye bahwa interdependensi menciptakan kebutuhan akan pengelolaan bersama atas persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral (Keohane & Nye, 2012). Kejahatan lintas negara, khususnya kejahatan ekonomi dan keuangan, merupakan salah satu bentuk persoalan tersebut.

1.7.2 Operasionalisasi Konseptual

1.7.2.1 Interdependensi Kompleks

Posisi Amerika Serikat sebagai investor terbesar ke enam di Indonesia membuat Amerika Serikat memiliki hubungan dari dampak kondisi iklim politik, ekonomi, dan keamanan atau kriminal di Indonesia secara tidak langsung. Iklim serta kondisi dengan adanya kriminalitas dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya bagi para pelaku bisnis dalam hal ini investor, yang dapat mengubah lintasan perkembangan bisnis secara keseluruhan (Greenbaum & Tita, 2004). Salah satu aspek terpenting adalah para pelaku bisnis seperti investor mereka bukan agen ekonomi yang statis, melainkan bersifat dinamis. Hal tersebut dikarenakan mereka dapat beradaptasi akibat dari faktor makro ataupun mikro sosioekonomi, yang dimana sebelum melakukan operasi bisnis para investor akan menganalisis dari aspek kedekatannya dengan pasar *supply and demand* dan menilai kondisi lokal lainnya seperti aspek dari tingkat keamanannya untuk prospek jangka panjang (Fe & Sanfelice, 2022).

Korupsi ini dapat mempengaruhi kondisi iklim ekonomi terutama investasi yang akan mengancam investasi-investasi yang ada di Indonesia, dimana hal tersebut sangat penting baik bagi negara Indonesia maupun Amerika Serikat sebagai investor karena telah banyak investasi yang dikeluarkan. Terlebih dengan adanya kejahatan atau criminal terorganisir secara tidak langsung dapat mempengaruhi bisnis melalui potensi penurunan pendapatan atau laba investasi yang akan menyebabkan para pelaku bisnis dan

investor akan pergi dan pindah dikarenakan takut adanya kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas kejahatan ini (Fe & Sanfelice, 2022).

1.7.2.2 Mutual Legal Assistance

Bentuk kerjasama *Mutual Legal Assistance* atau MLA ini sangat disarankan untuk memberantas korupsi, dan sering digaungkan dalam beragam pertemuan internasional dan juga konvensi PBB, seperti *United Nation Cooperation Against Corruption* (UNCAC) yang menganjurkan negara anggotanya untuk andil dalam kerjasama internasional sebagai upaya dalam memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan masalah korupsi telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terhambatnya pengentasan kemiskinan dan Pembangunan, seperti pernyataan sekjen PBB Kofi Annan pada konvensi UNCAC 2003 “*Korupsi sudah bukan menjadi permasalahan domestic, namun sebuah fenomena transnasional yang mempengaruhi sosial dan ekonomi dari semua negara yang menjadikan kerjasama internasional sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi*”. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022).

Banyak negara yang telah menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip kerjasama internasional yang terdapat di UNCAC untuk menangani kasus korupsi di negara mereka masing-masing, salah satunya adalah Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC, yang dimana setelah itu Indonesia membentuk perundang-undangan terkait kerjasama internasional yang menjadi cikal bakal

payung dari MLA di Indonesia, yaitu UU no.1 tahun 2006 yang disahkan pada 3 Maret 2006 (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Pada intinya perjanjian MLA terutama secara bilateral dapat didasarkan pada hubungan baik timbal balik (resiprositas) antar kedua negara, dan sejauh ini Indonesia telah menjalin beberapa kerjasama MLA bilateral dengan negara Australia, China, Korea, dan Amerika Serikat.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif (explanatory research). Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (causal relationship) antar variabel yang diteliti, khususnya untuk menguji bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya secara sistematis dan terstruktur (Creswell, 2012; Neuman, 2014).

Pemilihan tipe penelitian eksplanatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menjelaskan pengaruh dan keterkaitan antara kerja sama OPDAT Amerika Serikat–Indonesia sebagai variabel independen dengan berbagai faktor struktural dan kepentingan strategis sebagai variabel dependen. Penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan deskriptif mengenai kerja sama OPDAT, melainkan berupaya menunjukkan mengapa dan bagaimana kerja sama tersebut muncul, berkembang, dan dijalankan dalam konteks kepentingan kedua negara.

Secara khusus, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kerja sama OPDAT (Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training) tidak berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kepentingan politik-ekonomi, seperti karakter Indonesia sebagai high-cost market, upaya pemberantasan korupsi, kepentingan investasi Amerika Serikat, serta aspirasi Indonesia untuk memenuhi standar internasional FATF dan akses ke OECD. Oleh karena itu, tipe penelitian eksplanatif digunakan untuk menelusuri pola hubungan kausal antara faktor-faktor tersebut dengan keberadaan dan intensitas kerja sama OPDAT. Berdasarkan kerangka tersebut, variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.7.3 Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Indikator	Sumber Data
Kerja sama OPDAT	Independen (X)	Program capacity building, MLA, kerja sama penegakan hukum	DOJ-OPDAT
Korupsi Sektor Strategis	Variabel antara	Jumlah kasus dan nilai kerugian korupsi (Pertamina, LNG)	KPK
Resiko Pasar	Variabel antara	Indikasi <i>Highcost Market</i> , resiko hukum dan kepatuhan	TI, ICW
Kepentingan Ekonomi AS	Dependen Y	Nilai Investasi AS di sektor energi, gas, pertambangan	BKPM

Melalui pendekatan eksplanatif, penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa kerja sama OPDAT (X) merupakan respons dan sekaligus instrumen strategis yang dipengaruhi oleh variabel-variabel dependen (Y) tersebut. Hubungan ini dianalisis

untuk menunjukkan bahwa OPDAT berfungsi sebagai titik temu kepentingan (meeting point of interests) antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam kerangka interdependensi kompleks, di mana isu hukum, ekonomi, dan tata kelola saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penggunaan tipe penelitian eksplanatif memungkinkan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kausal antara kerja sama hukum internasional, kepentingan negara, serta tuntutan rezim internasional yang membentuk arah kebijakan dan praktik kerja sama OPDAT di Indonesia.

1.7.4 Situs Penelitian

Penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian terkait dengan data dari topik penelitian “Kepentingan AS melalui OPDAT dalam membantu menanggulangi korupsi di Indonesia” secara deskriptif ataupun numerik dengan cara primer dan juga sekunder. Pengumpulan data secara primer adalah melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan variable instansi yang terkait ataupun pendapat ahli mengenai topik penelitian, sedangkan pengumpulan data secara sekunder adalah dengan melalui situs-situs yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Overseas Persecutorial Development Assistance Training atau OPDAT, Komisi Pemberantasan Korupsi, United States Agency for International Development, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementrian Luar Negeri Amerika.

1.7.5 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berkaitan dengan kerjasama *Mutual Legal Assistance* atau MLA yang dilakukan melalui Overseas Persecutorial Development Assistance Training atau OPDAT adalah Amerika Serikat serta instansi pemerintah Indonesia yang melakukan kerjasama yang dapat menjelaskan mengenai topik dari penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah *state interest* atau kepentingan dan maksud dari Amerika Serikat dalam melakukan MLA kepada Indonesia.

1.7.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data *primer* karena data-data tersebut berasal dari pendapat wawancara dari narasumber terkait serta laman resmi instansi pemerintahan Amerika Serikat serta Indonesia dan juga jurnal resmi. Digunakan juga data dari artikel, buku, dan jurnal yang berasal dari jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, serta pendapat para ahli dan pengamat terkait dengan kerjasama OPDAT yang dilakukan Amerika Serikat dengan Indonesia.

1.7.7 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang berasal dari pernyataan resmi dari instansi-instansi pemerintah Amerika Serikat dan juga Indonesia terkait *Mutual Legal Assistance* OPDAT, dan juga pernyataan narasumber hasil wawancara nantinya. Untuk sumber data

sekunder penulis mengambil data melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan jurnal yang sudah tervalidasi keabsahannya dan dapat diambil melalui perpustakaan atau media internet. Data transkrip wawancara dan naratif terkait kerjasama OPDAT, *Mutual Legal Assistance*, dan interdependensi menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal terpenting dari adanya suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen atau *desk research* merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelitian dari berbagai dokumen yang berguna sebagai bahan acuan analisis atau sumber untuk melengkapi riset pada penelitian, yang Dimana penulis akan melakukan *crawling data* melalui internet terkait dengan penelitian ataupun buku yang memiliki keterkaitan dengan topik. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan penjelasan ataupun sumber data primer yang berasal dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang ada pada riset pada penelitian, dimana penulis akan melakukan penelitian secara langsung turun ke lapangan kepada narasumber atau pendapat ahli untuk mengumpulkan data mengenai isu yang sedang diteliti.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell analisis data merupakan suatu proses yang bersifat berkelanjutan serta memerlukan refleksi terhadap data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitis, dan juga menuliskan catatan-catatan singkat dalam penelitian (Creswell, 2012). Penelitian ini dalam penulisannya akan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memahami kasus atau fenomena secara lebih dalam. Teknik analisis ini dapat menggali makna serta pemahaman yang lebih dalam dari isu yang sedang diteliti, seperti model analisis Miles dan Huberman yang dimana sumber data yang dikumpulkan akan dipilah dan di klasifikasikan agar mendapatkan focus dari makna secara jelas.

1.7.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terkait penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab yang akan diuraikan, yaitu:

BAB II : Kepentingan AS : Ekonomi, Politik, dan Sosial

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar balakang Amerika Serikat di Indonesia, dimana membahas bagaimana awal mula Amerika Serikat di Indonesia dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial. Lalu juga akan membahas mengenai USAID dan OPDAT sebagai instrumen Amerika Serikat dan bagaimana Amerika serikat menggunakan peran USAID dan OPDAT sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut akan membahas mengenai bagaimana perkembangan korupsi di

Indonesia yang menjadi salah satu faktor Amerika melakukan MLA dengan Indonesia demi menjaga kepentingan nasionalnya.

BAB III : Mutual Legal Assistance AS dengan Indonesia

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai MLA yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Indonesia melalui USAID dan OPDAT, dimana akan berfokus kepada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan. Lebih lanjut akan melihat perspektif Amerika Serikat dan Indonesia dalam kerjasama ini, yang nantinya akan dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini

BAB IV : Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini akan berisi mengenai Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dijabarkan mengenai kerjasama hukum antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang mencakup latar belakang kepentingan Amerika Serikat serta hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.